



Nomor: 396/Pid.C/2024/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : GUFRON;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 31 thn;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Dawungrejo 04/02 Ds. Sumberboto Kec. Wonotirto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H. : Hakim;

SURIP, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Wonotirto tanggal 28 Juni 2024 Nomor: BP/ 11 / VI / RES.1.2.4 / 2024 /JATIM / RESBLITAR / UNITSAMAPTASEKWONOTIRTO;

- Keterangan saksi-saksi, Saksi yudian, Saksi suhadi;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa GUFRON;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 KUHP ayat 1 tentang Meminta minta ditempat umum dengan cara menjual lagu (mengamen) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KEMENTERIAN KESERTAAN HUKUM
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar
putusan.mahkamahagung.go.id

No. D2.2/TL.30/7.2017
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

1. Menyatakan Terdakwa GUFRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa, UANG TUNAI RP. 2000 dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024, oleh kami TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh SURIP, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SURIP, S.H.

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.